



## PELINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA E-COURT DITINJAU DARI PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 DAN KUH PERDATA

ELISABET SEKAR KINASIH dan AL QODAR PURWO SULISTYO, SH., MH

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

Email: [elisabetskinasih99@gmail.com](mailto:elisabetskinasih99@gmail.com) & [alqodar@fh.um-surabaya.ac.id](mailto:alqodar@fh.um-surabaya.ac.id)

### Abstract

*This study aims to analyze the legal protection for e-Court users in protecting the rights of interested parties and examine relevant legal remedies to optimize their use in Indonesia, referring to the provisions of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 7 of 2022 concerning Electronic Case Settlement and the Civil Code. The presence of e-Court is intended as a simpler, faster, and more efficient judicial solution by ensuring the protection of rights through equal access, protection of personal data, and recognition of electronic evidence. Articles 4, 7, 10, and 14 of this PERMA stipulate the same access rights for the plaintiff and the defendant, the security of personal data, the validity of electronic evidence, and the right to monitor cases online. The arrangement not only supports the principles of justice and transparency but also provides convenience for people with limited physical access to the courts. In an effort to ensure the smooth operation of this system, a number of legal provisions have been implemented, including online appeal and cassation provisions as well as efficient mechanisms for summoning and notifying hearings. The Civil Code strengthens this provision by ensuring equality of rights, data security, and the validity of evidence. Based on normative studies, e-Court provides ease of access and completion time, but is still faced with accessibility constraints for the public with technological limitations, the validity of electronic evidence, and the protection of personal data. PERMA No. 7 of 2022 tries to answer this challenge by providing legal guidance for the implementation of electronic justice. With the synergy between regulation and infrastructure, e-Court has great potential to provide more inclusive, transparent, and affordable access to justice for the people of Indonesia. This research is expected to provide input for the development of a more optimal and fair e-Court in Indonesia.*

**Keywords:** legal protection; e-court; electronic affairs

### Abstrak

*Penelitian ini menganalisa perlindungan hukum bagi pengguna e-Court dalam melindungi hak-hak pihak berkepentingan serta menelaah upaya hukum yang relevan untuk optimalisasi penggunaannya di Indonesia, mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Perkara Secara Elektronik dan KUH Perdata. Hadirnya e-Court dimaksudkan sebagai solusi peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan efisien dengan memastikan perlindungan hak melalui akses yang setara, perlindungan data pribadi, dan pengakuan atas bukti elektronik. Pasal 4, 7, 10, dan 14 dalam PERMA ini menetapkan hak akses yang sama bagi penggugat maupun tergugat, keamanan data pribadi, validitas bukti elektronik, serta hak memantau perkara secara daring. Pengaturan tersebut tidak hanya mendukung asas keadilan dan transparansi tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan keterbatasan akses fisik ke pengadilan. Dalam upaya menjamin kelancaran sistem ini, sejumlah ketentuan hukum telah diterapkan, termasuk ketentuan banding dan kasasi secara daring serta mekanisme pemanggilan dan pemberitahuan sidang yang efisien. KUH Perdata memperkuat ketentuan ini dengan*

menjamin kesetaraan hak, keamanan data, dan keabsahan bukti. Berdasarkan kajian normatif, e-Court menyediakan kemudahan dalam akses dan waktu penyelesaian, tetapi masih dihadapkan pada kendala aksesibilitas bagi masyarakat dengan keterbatasan teknologi, keabsahan bukti elektronik, dan perlindungan data pribadi. PERMA No. 7 Tahun 2022 mencoba menjawab tantangan tersebut dengan memberi panduan hukum bagi pelaksanaan peradilan elektronik. Dengan sinergi antara regulasi dan infrastruktur, e-Court memiliki potensi besar untuk memberikan akses peradilan yang lebih inklusif, transparan, dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan e-Court yang lebih optimal dan adil di Indonesia.

**Kata Kunci:** *pelindungan hukum; e-court; perkara elektronik*

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk hukum dan sistem peradilan.<sup>1</sup> Dalam beberapa tahun terakhir, Mahkamah Agung Indonesia telah berupaya mengoptimalkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi peradilan melalui sistem e-Court. E-Court, yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Perkara Secara Elektronik, dirancang untuk mempermudah proses administratif mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran, hingga pemanggilan dan persidangan secara daring. Adanya e-Court memungkinkan pengajuan perkara dilakukan tanpa kehadiran fisik, yang diharapkan mempercepat jalannya peradilan.<sup>2</sup>

Gambar 1. Data Pengguna Layanan E-Court dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2023

Tahun	Pengguna Terdaftar (Advokat)	Pengguna Lainnya	Total Pengguna
2019	24.723	13.280	38.003
2020	36.077	83.332	119.409
2022	52.135	229.357	281.492
2023	239.984	354.832	594.816

Dari data tersebut, yang berawal **38.003** pada tahun **2019** menjadi **594.816** pada tahun **2023**, terlihat bahwa pengguna layanan e-Court di Indonesia telah berhasil menarik perhatian baik dari kalangan advokat maupun masyarakat umum, dengan pertumbuhan yang pesat dalam jumlah pengguna terdaftar dan pengguna lainnya selama periode lima tahun terakhir. Peningkatan ini juga

<sup>1</sup> M.H. Al Qodar Purwo Sulisty, S.H., 'Analisis Implementasi Digitalisasi Putusan Di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia', 2022 <<https://repository.um-surabaya.ac.id/8688/>>.

<sup>2</sup> Ingrid Adelia, 'Implementasi E-Court Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negeri Jambi', *UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, 2021.

mencerminkan keberhasilan implementasi sistem peradilan elektronik yang semakin memudahkan akses keadilan bagi masyarakat luas.<sup>3</sup>

Dalam konteks hukum yang terus berkembang, isu-isu seperti hak digital sebagai bagian dari hak asasi manusia dan keadilan digital semakin mendapatkan perhatian.<sup>4</sup> Seiring dengan penerapan e-Court, tantangan baru muncul terkait perlindungan data pribadi dan validitas bukti elektronik. Hal ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk mengatur hak akses yang setara bagi semua pengguna, baik penggugat maupun tergugat, dalam proses persidangan elektronik. PERMA No. 7 Tahun 2022 mengatur berbagai aspek penting yang berkaitan dengan isu-isu ini, termasuk perlindungan data pribadi dan pengakuan terhadap bukti elektronik.<sup>5</sup>

Meskipun telah ada penelitian sebelumnya mengenai implementasi e-Court, masih terdapat celah yang perlu diisi. Banyak penelitian belum membahas secara mendalam bagaimana penerapan PERMA No. 7 Tahun 2022 dapat menjawab tantangan hukum yang ada, terutama terkait dengan sosialisasi penggunaan e-Court kepada masyarakat luas.<sup>6</sup> Salah satunya adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan digital dan perlindungan hak asasi manusia dalam praktik nyata.<sup>7</sup> PERMA No. 7 Tahun 2022 merupakan lanjutan dari PERMA sebelumnya, namun perlu analisis lebih mendalam untuk memastikan bahwa hak-hak pengguna benar-benar dilindungi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang bagaimana PERMA ini dapat diimplementasikan secara efektif dan menjamin perlindungan hukum bagi pengguna.<sup>8</sup>

Selain persoalan aksesibilitas, e-Court juga menghadirkan tantangan baru terkait keamanan data pribadi dan validitas bukti elektronik. dalam PERMA No. 7 Tahun 2022, salah satu yang paling penting adalah perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat dalam proses peradilan elektronik, termasuk keamanan data pribadi mereka.<sup>9</sup> Sistem peradilan yang mengandalkan teknologi digital seperti e-Court tentu memerlukan perlindungan data yang ketat agar data pribadi para pihak yang berperkara tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak

---

<sup>3</sup> Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan 2023 Mahkamah Agung RI* (2023)

<[https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan\\_tahunan/FA-LAPTAH\\_MA\\_2023-\\_low.pdf](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH_MA_2023-_low.pdf)>.

<sup>4</sup> Debby Fitriana Surya Laksmana and Anang Dony Irawan, 'Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran', *Binamulia Hukum*, 10.2 (2021), pp. 107–15, doi:10.37893/jbh.v10i2.385.

<sup>5</sup> Nur Sukaisih, 'Implementasi Sistem E-Court Pasal 1 Ayat ( 5 ) Perma Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Masalah Mursalah', *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 3.2 (2021).

<sup>6</sup> O Yanto and others, 'Sosialisasi Dan Pelatihan E-Litigasi Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka ...', *Jurnal Abdimas Tri ...*, 2020.

<sup>7</sup> Riyan Ramdani and Dewi Mayaningsih, 'Urgensi Persidangan Secara Elektronik', *Al-Ahwal, Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 11.2 (2021).

<sup>8</sup> Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, and Yan Mahameru, 'Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang', *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 2.2 (2020), pp. 58–74, doi:10.33701/jtkp.v2i2.2318.

<sup>9</sup> Dika Agmar Fachurraahman, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Saat Melakukan Transaksi Jual Beli Online', *Bureaucracy Journal : Jurnal of Law and Sosial -Political Governance*, 13.1 (2023), pp. 104–16.

berwenang.<sup>10</sup> Selain itu, bukti elektronik yang diajukan harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan bukti fisik untuk memastikan keabsahannya dalam proses peradilan.

Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menggunakan layanan ini tanpa hambatan, serta mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip *welfare state* yang menekankan pentingnya pelayanan publik yang baik dan akuntabel. Dengan demikian, *welfare state* tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga pada penyediaan layanan hukum yang adil dan efektif bagi semua warga negara.<sup>11</sup> Menurut Teori Kepastian Hukum (*Legality Certainty Theory*) yang dicetuskan Hans Kelsen, menekankan bahwa semua tindakan hukum harus berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.<sup>12</sup> Dalam konteks ini, peraturan e-Court juga sejalan dengan prinsip hukum perdata terkait privasi, di mana KUH Perdata memberikan perlindungan terhadap hak pribadi dari setiap warga negara.<sup>13</sup>

Dengan hadirnya E-Court diharapkan mampu mengubah gambaran aparatur peradilan menuju inovasi baru, khususnya dalam pengelolaan administrasi perkara perdata. E-Court juga membawa pembaruan citra pengadilan, menjadikannya lebih canggih dan selaras dengan perkembangan teknologi informasi saat ini.<sup>14</sup> Dengan adanya aplikasi ini, Mahkamah Agung memberikan kontribusi nyata bagi dunia peradilan di Indonesia, membuat proses persidangan lebih efektif dan efisien. Untuk memastikan e-Court berjalan sesuai dengan asas keadilan, sistem ini harus tetap mematuhi prinsip-prinsip dasar dalam KUH Perdata, seperti kesetaraan hak, keabsahan bukti, dan perlindungan privasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana e-Court mampu melindungi hak-hak pengguna dan memastikan proses peradilan yang adil dan transparan sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata dan PERMA No. 7 Tahun 2022. Kajian ini juga menyoroti pentingnya regulasi tambahan atau pembaharuan aturan yang dapat lebih memperkuat perlindungan hukum bagi pengguna e-Court.<sup>15</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menganalisis peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang

---

<sup>10</sup> Herlambang P Wiratraman and others, 'MENINJAU KEMBALI HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL', 52.November (2023), pp. 283–94.

<sup>11</sup> Tareq Jati Pamungkas and Achmad Hariri, 'Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State', *Media of Law and Sharia*, 3.4 (2022), pp. 270–83, doi:10.18196/mls.v3i4.15198.

<sup>12</sup> Max Knight Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, 1st Editio (University of California Press, 1967).

<sup>13</sup> Ramdani and Mayaningsih.

<sup>14</sup> Aceng Ulumudin, Triananda Genedin, and Eet Saeful Hidayat, 'Pelaksanaan Kebijakan E-Court Sebagai Upaya Mewujudkan Asas Speedy Administration OP', *Jurnal MODERAT*, 8.November (2022).

<sup>15</sup> Hisam Ahyani, Muhamad Ghofir Makturidi, and Muharir Muharir, 'Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court Di Indonesia', *Batulis Civil Law Review*, 2.1 (2021), p. 56, doi:10.47268/ballrev.v2i1.521.

relevan<sup>16</sup> dengan perlindungan hukum pengguna e-Court di Indonesia. Metode ini berfokus pada pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yang mencakup penelaahan pasal-pasal relevan dalam kedua aturan tersebut terkait hak akses, keamanan data, dan keabsahan bukti dalam konteks e-Court,<sup>17</sup> khususnya yang diatur dalam PERMA No. 7 Tahun 2022 dan KUH Perdata. Analisis terhadap perundang-undangan bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak para pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.<sup>18</sup> Selain itu, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) diterapkan untuk mengkaji dasar-dasar teoritis perlindungan hukum, prinsip keadilan, dan validitas bukti elektronik dalam sistem peradilan elektronik, serta memahami penerapan konsep-konsep tersebut dalam praktik.<sup>19</sup>

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis: bahan hukum primer berupa PERMA No. 7 Tahun 2022 dan KUH Perdata; bahan hukum sekunder yang mencakup literatur, jurnal, dan pendapat ahli mengenai perlindungan hukum dalam sistem e-Court; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas istilah teknis.<sup>20</sup> Proses analisis melibatkan tahapan deskriptif untuk menguraikan isi regulasi, interpretatif untuk mengartikan ketentuan hukum terkait e-Court, evaluatif untuk menilai kekuatan dan kelemahan regulasi yang ada, dan preskriptif untuk menawarkan solusi atas potensi kekurangan perlindungan hukum pengguna e-Court.<sup>21</sup> Dengan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif terkait efektivitas regulasi dalam melindungi hak-hak pengguna e-Court di Indonesia.<sup>22</sup>

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hak Para Pencari Keadilan Dalam E-Court

#### a. Pihak Yang Berperkara Dalam E-Court

Dalam e-Court, pihak yang berperkara mencakup individu-individu dan badan-badan hukum yang terkait dalam proses peradilan

---

<sup>16</sup> Laksmana and Irawan.

<sup>17</sup> Al Qodar Purwo Sulistyono and Levina Yustinianingtyas, 'Protection of the Civilian Population As the Implementation of the Principle of Discrimination', *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 1.2 (2020), pp. 94–104, doi:10.22219/audito.v1i2.13753.

<sup>18</sup> Khoirotul Ummah Andriana and Anang Dony Irawan, 'Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akte Berdasarkan Keterangan Palsu Dari Para Pihak', *Academicos, Hukum Dan Tatanan Sosial*, 1.1 (2022), p. 26 <<https://journal.um-surabaya.ac.id/academos/article/view/14131>>.

<sup>19</sup> MH Dr. Muhaimin, SH., *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pe (Mataram University Press, 2020).

<sup>20</sup> Agmar Fachurraahman.

<sup>21</sup> Yanuar Ramadhana Fadhila and others, 'Pemulihan Ekonomi Terkait Kebijakan Karantina Wilayah Akibat Adanya Penerapan Regulasi Penanggulangan Pandemi COVID-19', *Media of Law and Sharia*, 3.1 (2022), pp. 87–97, doi:10.18196/mls.v3i1.13151.

<sup>22</sup> Ahmaturrahman Ahmaturrahman, 'Pengaturan E-Court Dalam Peraturan Perundang-Undangan Untuk Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan', *Simbur Cahaya*, 28.2 (2021), p. 374, doi:10.28946/sc.v28i2.1478.

elektronis.<sup>23</sup> Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022, Sesuai Surat Keputusan Mahkamah Agung tersebut, terdapat beberapa Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik,<sup>24</sup> pihak yang berperkara dalam e-Court yang telah mendaftarkan akunnya melalui [ecourt.mahkamahagung.go.id](http://ecourt.mahkamahagung.go.id) dan telah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi terkait antara lain :

- **Individu:** Orang-orang biasa yang tidak bertindak sebagai advokat tetapi masih ingin menjalankan hak-hak mereka melalui sistem peradilan elektronik. Mereka dapat mendaftarkan perkara secara online dan melakukan semua langkah-langkah yang diperlukan dalam proses peradilan elektronik, seperti pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, dan partisipasi dalam persidangan secara online.
- **Badan Hukum:** Perusahaan-perusahaan dan organisasi-organisasi yang memiliki status hukum dan berhak ikut serta dalam proses peradilan. Mereka juga dapat menggunakan fasilitas e-Court untuk mendaftarkan perkara, membayar biaya perkara, dan berpartisipasi dalam persidangan secara elektronik.
- **Advokat:** Advokat yang terdaftar dan telah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi tempat mereka disumpah. Advokat ini memiliki akses istimewa karena telah melewati tahapan verifikasi yang ketat dan dapat menggunakan aplikasi e-Court untuk mendaftarkan perkara, melakukan pembayaran biaya perkara, dan berpartisipasi dalam persidangan secara elektronik. Selain itu, advokat juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua dokumen yang dikuji telah diserahkan dengan benar dan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan.<sup>25</sup>

#### b. Akses Setara Tanpa Diskriminasi

Perlindungan hak-hak pihak yang terlibat dalam e-Court diatur melalui sejumlah ketentuan, terutama dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 mengenai Penyelesaian Perkara Secara Elektronik. Salah satu pasal kunci, Pasal 4 PERMA No. 7 Tahun 2022

---

<sup>23</sup> Abd Muni, 'Telaah Perkembangan E-Court Di Indonesia (Romantisme Peradilan Dan Teknologi Informasi Di Era Covid-19)', *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance*, 1.1 (2021), doi:10.19105/asshahifah.v1i1.5876.

<sup>24</sup> Agung Republik Indonesia Mahkamah, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*, 2022 <<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-7-tahun-2022/detail>>.

<sup>25</sup> M.H. (Waka PA. Cilegon) Ahmad Saprudin, S.Ag., 'OPTIMALISASI LAYANAN ECOURT BAGI MASYARAKAT NON ADVOKAT (PENGGUNA LAIN)', *Pengadilan Agama Cilegon Kelas I B*, 2021 <<https://pa-cilegon.go.id/artikel/631-optimalisasi-layanan-ecourt-bagi-masyarakat-non-advokat-pengguna-lain>>.

menjamin akses setara bagi setiap pihak yang berperkara, baik penggugat maupun tergugat.<sup>26</sup>

“Pengadilan wajib menjamin akses yang setara bagi semua pihak dalam menggunakan sistem peradilan elektronik tanpa diskriminasi.”

Pasal ini memastikan hak akses dan prosedur penggunaan e-Court bagi para pihak berperkara. Pasal ini menetapkan bahwa semua pihak, baik penggugat maupun tergugat, berhak mengakses e-Court secara setara, sehingga tidak ada hambatan dalam memperoleh keadilan.<sup>27</sup> Hal ini konsisten dengan asas persamaan dalam hukum perdata, khususnya prinsip "*equality before the law*" dalam Pasal 1338 ayat (1) dan Pasal 1340 berbunyi :

Pasal 1338 ayat (1):

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Penjelasan : Pasal ini menekankan prinsip kesetaraan dalam hubungan hukum antara para pihak yang melakukan perjanjian. Setiap pihak memiliki hak yang setara dalam mengajukan atau menanggapi perjanjian dan pelaksanaan hak-haknya. Dalam konteks e-Court, prinsip ini mendasari kesetaraan akses antara penggugat dan tergugat.

Dan 1340 KUH Perdata yang berbunyi :

“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.”

Menyatakan bahwa perjanjian tidak boleh memberikan keuntungan kepada salah satu pihak secara tidak adil. Implementasi e-Court memastikan setiap pihak dapat mengakses sistem dengan hak yang sama dan tanpa diskriminasi, menjaga keseimbangan hak dalam proses peradilan.<sup>28</sup>

### c. Perlindungan Data Pribadi Dalam Penggunaan E-Court

Selanjutnya, Pasal 7 PERMA No. 7 Tahun 2022 menegaskan pentingnya perlindungan data pribadi dalam e-Court.

---

<sup>26</sup> JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022’, *Mahkamah Agung*, 2022 <<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sk-kma-nomor-363-kmaskxii2022/detail>>.

<sup>27</sup> Mahkamah.

<sup>28</sup> Burgerlijk Wetboek, ‘KUHP: Kitab UU Hukum Perdata’, 2007.

“Pengadilan wajib menjaga kerahasiaan data pribadi para pihak yang berperkara dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan data.”

Pasal ini memberikan jaminan dan mewajibkan pengadilan untuk menjaga keamanan data dan melindungi informasi pribadi para pihak yang terlibat.<sup>29</sup> Pasal ini sangat penting mengingat bahwa e-Court memerlukan penyimpanan data pribadi serta bukti elektronik, yang jika tidak dijaga dengan baik dapat membahayakan privasi dan hak-hak pihak berperkara.<sup>30</sup> Perlindungan ini penting karena dalam KUH Perdata, Pasal 1902 juga mewajibkan pengadilan dan para pihak untuk menghormati hak-hak privasi setiap individu. Pengadilan diwajibkan memastikan keamanan informasi yang digunakan dalam e-Court agar tidak disalahgunakan pihak ketiga. Perlindungan ini menjadi aspek krusial dalam menjaga hak para pihak dalam proses peradilan elektronik.<sup>31</sup>

#### **d. Validasi Bukti Elektroik**

Di samping itu, Pasal 10 PERMA No. 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa bukti elektronik diakui sah di mata hukum.

“Bukti yang disampaikan secara elektronik dalam e-Court dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan bukti fisik.”

Memberikan perlindungan atas hak para pihak terkait validitas bukti elektronik. Pasal 10 dalam PERMA memastikan bukti elektronik memiliki kekuatan hukum, selaras dengan ketentuan pembuktian dalam Pasal 1866 KUH Perdata yang berbunyi :

“Alat-alat pembuktian terdiri atas: 1. Bukti tertulis; 2. Bukti saksi; 3. Persangkaan-persangkaan; 4. Pengakuan; dan 5. Sumpah.”

Pasal ini mengatur bahwa bukti dapat berupa tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, atau sumpah. Bukti yang diajukan secara elektronik memiliki kedudukan hukum yang setara dengan bukti fisik, sehingga para pihak dapat mempertahankan posisi hukumnya sepenuhnya dalam persidangan digital.<sup>32</sup> Ketentuan ini menjamin hak

---

<sup>29</sup> Maya Novira Purwanti and Achmad Hariri, ‘Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2.1 (2022), p. 1, doi:10.51825/sjp.v2i1.15055.

<sup>30</sup> Susanto Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna, ‘MENCiptakan SISTEM PERADILAN EFISIEN DENGAN SISTEM E-COURT PADA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA SE-TANGERANG RAYA’, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6.1 (2020), doi:10.33760/jch.v6i1.287.

<sup>31</sup> Ahmaturrahman.

<sup>32</sup> Dadan Herdiana and others, ‘Pelatihan Penggunaan Aplikasi E-Court Untuk Paralegal Di Lembaga Bantuan Hukum “Unggul”’, *Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.1 (2021).

pihak berperkara untuk mengajukan dan memverifikasi bukti sesuai prosedur hukum, tanpa merugikan hak mereka meskipun persidangan dilakukan secara elektronik.<sup>33</sup>

Dan dalam Pasal 164 HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement)

“Bukti tertulis adalah bukti yang paling kuat dalam perdata.”

Meskipun ini merupakan pasal dari HIR,<sup>34</sup> prinsipnya sering digunakan dalam hukum perdata dan mendukung peradilan elektronik. Bukti tertulis (baik dalam bentuk dokumen fisik maupun digital) merupakan alat bukti yang kuat dan sah. Pengakuan keabsahan dokumen elektronik dalam e-Court oleh hukum modern menginterpretasi prinsip ini ke ranah digital.<sup>35</sup>

**e. Hak Memantau Perkembangan Perkara Bagi Para Pihak**

Terakhir, Pasal 14 PERMA No. 7 Tahun 2022 memberikan hak kepada para pihak untuk memantau perkembangan kasus secara daring.

“Pihak yang berperkara memiliki hak untuk mendapatkan akses informasi terkait perkembangan perkaranya secara daring.”

Pasal ini mengatur hak akses informasi mengenai perkembangan perkara melalui e-Court. Pasal ini memudahkan pihak-pihak berperkara untuk mengikuti jalannya proses secara daring, tanpa kehadiran fisik di pengadilan.<sup>36</sup> Hal ini mendukung transparansi proses peradilan dan hak informasi yang diakui dalam KUH Perdata, yang juga menyatakan bahwa semua pihak berhak mendapatkan informasi yang relevan tentang proses yang melibatkan mereka. Hak untuk mengetahui status perkara menjadi lebih mudah dengan e-Court, karena para pihak dapat mengaksesnya kapan saja. Kemudahan akses ini meningkatkan transparansi dan menjamin hak-hak pihak yang terlibat untuk tetap terinformasi serta memahami jalannya proses peradilan yang sedang mereka jalani.<sup>37</sup>

Secara keseluruhan, ketentuan dalam Pasal 2 hingga Pasal 14 pada PERMA No. 7 Tahun 2022 memastikan e-Court sebagai solusi mempercepat dan memperlancar proses peradilan di Indonesia, dengan

---

<sup>33</sup> Moh Sutoro Muhamad Iqbal, Susanto, ‘E-Court Dalam Tantangan Menekan Potensi Korupsi Di Pengadilan’, *Enhancing Innovations for Sustainable Development : Dissemination of Unpam’s Research Result*, 20, 2020.

<sup>34</sup> Moh. Amir Hamzah, ‘PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PERDATA PERADILAN TINGKAT BANDING’, *Adhaper*, 2.1 (2016).

<sup>35</sup> Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal: Melayani Pencari Keadilan Di Masa Pandemi Covid-19*, PT. Imaji Cipta Karya, 2020.

<sup>36</sup> Afnan Afnan, Iin Ratna Sumirat, and Jamaluddin Jamaluddin, ‘Urgensi Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Gugatan Perceraian Menggunakan Sistem E-Court Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pandeglang)’, *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 22.2 (2021), doi:10.37035/syaksia.v22i2.5538.

<sup>37</sup> Abd Muni.

menjamin hak dasar, akses setara, validitas bukti, transparansi, dan keamanan data.

## 2. Upaya Hukum Yang Tepat Untuk Melindungi Hak Para Pencari Keadilan Dalam E-Court

### a. Pengajuan Pengaduan Ke Mahkamah Agung RI

Pengajuan pengaduan ke Mahkamah Agung menjadi langkah penting bagi pencari keadilan yang menghadapi pelanggaran prosedur atau kendala teknis dalam penggunaan sistem e-Court. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, yang merupakan perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019, pengaduan dapat disampaikan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, termasuk advokat dan pengguna lain yang terdaftar dalam sistem e-Court.<sup>38</sup> Pengaduan ini mencakup berbagai isu, seperti pelanggaran terhadap prosedur hukum, mal administrasi, dan kendala teknis yang menghambat akses terhadap keadilan. Proses pengaduan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis melalui Meja Pengaduan di Mahkamah Agung atau secara elektronik melalui aplikasi SIWAS MA-RI.<sup>39</sup>

Dalam pengajuan pengaduan, penting bagi pelapor untuk menyertakan identitas lengkap dan informasi rinci mengenai dugaan pelanggaran, termasuk waktu dan tempat kejadian serta bukti-bukti pendukung. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menekankan perlunya adanya bukti yang kuat dalam setiap klaim hukum. Selain itu, pelapor berhak mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya dan informasi mengenai status pengaduannya.<sup>40</sup>

Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengaduan ditangani secara adil dan transparan, serta memberikan kesempatan bagi terlapor untuk membela diri. Mahkamah Agung berkomitmen untuk menanggapi setiap pengaduan dengan serius dan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam hal ini, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap setiap laporan yang diterima dan memberikan sanksi jika ditemukan adanya pelanggaran. Dengan demikian, sistem pengaduan ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan e-Court tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang peradilan.

---

<sup>38</sup> Pengadilan Negeri Balikpapan, 'Prosedur Pengaduan Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya', *Pengadilan Negeri Balikpapan*, 2021 <<https://pn-balikpapan.go.id/prosedur-pengaduan-di-mahkamah-agung-dan-badan-peradilan-di-bawahnya/>>.

<sup>39</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'SISTEM INFORMASI PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA', *Mahkamah Agung RI*, 2023 <<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>>.

<sup>40</sup> Mahmakah Syar'iyah Idi, 'Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan', *Mahkamah Agung*, 2021 <<https://ms-idi.go.id/new/link/201704170517402193758f433d428479.html>>.

### b. Permohonan Bantuan Hukum

Permohonan bantuan hukum (*legal aid*) merupakan salah satu mekanisme penting bagi pencari keadilan di Indonesia, terutama bagi mereka yang mengalami kendala dalam mengakses sistem e-Court. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022, pencari keadilan yang merasa hak-haknya terhambat, baik karena keterbatasan akses maupun kendala teknis dalam proses pengadilan, dapat meminta bantuan dari advokat atau lembaga bantuan hukum. Lembaga ini berfungsi untuk memberikan pendampingan hukum, yang mencakup asistensi dalam menggunakan aplikasi e-Court secara efektif, serta memberikan nasihat hukum yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak hukum mereka terlindungi.<sup>41</sup>

Bantuan hukum ini sangat krusial mengingat kompleksitas sistem e-Court yang mengharuskan pengguna untuk melakukan pendaftaran perkara secara online, melakukan pembayaran biaya perkara, dan menghadiri persidangan secara elektronik. Dalam konteks KUH Perdata, di mana setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, keberadaan lembaga bantuan hukum membantu mendorong aksesibilitas bagi mereka yang mungkin tidak memiliki pengetahuan atau kemampuan teknis untuk menggunakan sistem tersebut. Dengan adanya pendampingan dari advokat atau lembaga bantuan hukum, pencari keadilan dapat lebih mudah memahami prosedur yang harus dilalui dan menghindari kesalahan yang dapat merugikan posisi hukum mereka.<sup>42</sup>

Selain itu, PERMA No. 7 Tahun 2022 juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Lembaga bantuan hukum diharapkan dapat berperan aktif dalam memantau dan melaporkan pelanggaran yang terjadi selama proses e-Court. Dengan demikian, bantuan hukum tidak hanya terbatas pada pendampingan teknis, tetapi juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminasi.<sup>43</sup>

### c. Memanfaatkan Mekanisme Keberatan atau Banding

---

<sup>41</sup> S.H. Ikhbal Gusri, 'TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENYEDIAKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI PENGADILAN', *Pengadilan Agama Bukittinggi*, 2022 <<https://pa-bukittinggi.go.id/tanggung-jawab-negara-dalam-menyediakan-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu-di-pengadilan/>>.

<sup>42</sup> Armenia Lorenza, Artika Sophia Maharani, and Rizky Rioneldi, 'IMPLEMENTASI DAN DAMPAK BAGI ADVOKAT DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERKARA SECARA VIRTUAL', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 17.1 (2021), doi:10.30996/dih.v17i1.4578.

<sup>43</sup> Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, 'Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin', 2018 <file:///C:/Users/root/Downloads/melisafd,+50-72+Suyogi+Imam+Fauzi+dan+Inge+Puspita+Ningtyas.pdf>.

Memfaatkan mekanisme keberatan atau banding adalah langkah penting bagi pencari keadilan yang merasa dirugikan oleh keputusan yang dihasilkan melalui proses e-Court.<sup>44</sup> Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, pencari keadilan memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau banding terhadap putusan yang dianggap tidak adil atau terdapat kesalahan teknis yang memengaruhi keputusan. Pengajuan banding dilakukan setelah putusan dari pengadilan tingkat pertama, dan jika pihak yang merasa dirugikan tidak puas dengan putusan pengadilan tinggi, mereka dapat melanjutkan upaya hukum ke Mahkamah Agung melalui kasasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang memberikan hak kepada setiap individu untuk mengajukan banding sebagai bentuk perlindungan hukum.<sup>45</sup>

Proses pengajuan keberatan atau banding harus dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Dalam hal pengajuan banding, pemohon harus mengajukan permohonan dalam waktu 14 hari setelah menerima salinan putusan dari pengadilan tingkat pertama, sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUH Perdata.<sup>46</sup> Untuk keberatan atas keputusan yang diambil dalam proses e-Court, pemohon juga harus menyertakan alasan yang jelas dan bukti-bukti pendukung mengenai dugaan kesalahan atau ketidakadilan dalam putusan tersebut. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pengadilan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan keadilan. Setelah pengajuan banding diterima, pengadilan tinggi akan melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak.<sup>47</sup>

Jika ditemukan adanya pelanggaran prosedur atau kesalahan dalam penerapan hukum, pengadilan tinggi dapat membatalkan atau mengubah putusan tersebut. Selain itu, jika hasil banding masih dianggap tidak memuaskan, pihak pemohon dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan-alasan tertentu, seperti adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau adanya bukti baru. Dengan demikian, mekanisme keberatan dan banding berfungsi sebagai jaminan bagi pencari keadilan untuk mendapatkan perlindungan hak-hak hukum mereka di dalam sistem peradilan Indonesia.<sup>48</sup>

#### **d. Memfaatkan Mekanisme Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali**

---

<sup>44</sup> Syarifuddin.

<sup>45</sup> Moh. Amir Hamzah, 'Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding', *Adhaper*, 2.1 (2016).

<sup>46</sup> Suryaningsih, 'PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI', *MAKSIGAMA*, 16.1 (2022), doi:10.37303/maksigama.v16i1.118.

<sup>47</sup> Wirda Latiki, 'Kewajiban Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Mempertimbangkan Memori Banding Dan Kontra Memori Banding Dari Aspek Hukum Acara Perdata', *Jurnal Lex Privatum*, III.4 (2015).

<sup>48</sup> Latiki.

Upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali (PK) merupakan dua jalur yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan, terutama setelah melalui proses banding.<sup>49</sup> Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, kasasi dapat diajukan terhadap putusan pengadilan tinggi yang dianggap tidak sesuai dengan hukum atau terdapat kesalahan dalam penerapan hukum. Upaya ini dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung, di mana pihak pemohon harus menyertakan alasan yang jelas mengenai ketidakpuasan mereka terhadap putusan. Kasasi berfungsi untuk meninjau kembali keputusan yang telah diambil oleh pengadilan tingkat banding, dan hasilnya bersifat final serta mengikat bagi semua pihak.

Jika setelah upaya kasasi masih terdapat ketidakpuasan atau ditemukan adanya penyimpangan dalam putusan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Menurut Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan diatur lebih lanjut dalam PERMA No. 7 Tahun 2022, PK dapat diajukan atas dasar adanya bukti baru yang tidak pernah diajukan sebelumnya, kesalahan hakim dalam menerapkan hukum, atau jika putusan didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan. Permohonan PK harus diajukan dalam waktu 180 hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan harus disertai dengan alasan dan bukti yang relevan.<sup>50</sup>

Prosedur pengajuan PK melibatkan beberapa tahapan, di mana pemohon harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama. Pengadilan kemudian akan memeriksa permohonan tersebut dan menyampaikan salinan kepada pihak lawan untuk mendapatkan tanggapan.<sup>51</sup> Jika permohonan diterima, berkas perkara akan dikirimkan ke Mahkamah Agung untuk diputuskan. Penting untuk dicatat bahwa PK hanya dapat diajukan satu kali dan tidak menangguhkan pelaksanaan putusan pengadilan yang sedang dipermasalahkan. Dengan demikian, baik kasasi maupun peninjauan kembali merupakan upaya hukum penting untuk memastikan keadilan dalam sistem peradilan di Indonesia.<sup>52</sup>

#### **e. Penyampaian Permohonan Tertulis ke Pengadilan**

---

<sup>49</sup> Syarifuddin.

<sup>50</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 'Peninjauan Kembali (PK)', *Kementerian Keuangan RI*, 2011 <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2300/Peninjauan-Kembali-PK.html>>.

<sup>51</sup> Syarifuddin.

<sup>52</sup> Yenni Ratna Pratiwi, 'Menanggapi Adanya Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Dari Lawan', *Kementerian Keuangan RI*, 2020 <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12955/Menanggapi-Adanya-Permohonan-Peninjauan-Kembali-PK-Dari-Lawan.html>>.

Menyampaikan permohonan tertulis ke pengadilan adalah langkah yang dapat diambil oleh pencari keadilan yang mengalami kendala dalam mengakses dokumen, mengikuti sidang online, atau merasa terhambat oleh prosedur e-Court. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, pengadilan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik dan memfasilitasi akses bagi semua pihak dalam proses peradilan. Dalam hal ini, pencari keadilan dapat mengajukan permohonan untuk penyesuaian prosedur dengan menyampaikan surat resmi yang menjelaskan permasalahan yang dihadapi.<sup>53</sup> Permohonan ini bertujuan agar pengadilan dapat memberikan solusi yang tepat, seperti akses tambahan atau bantuan teknis yang diperlukan.

Proses penyampaian permohonan tertulis ini harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, disebutkan bahwa setiap pernyataan atau permohonan harus disampaikan secara jelas dan tegas, serta dilengkapi dengan identitas pemohon dan alasan yang mendasari permohonan tersebut. Dengan demikian, pencari keadilan perlu mencantumkan informasi terkait kendala yang dialami, apakah itu kesulitan dalam mengakses dokumen elektronik, masalah teknis saat mengikuti sidang online, atau ketidakjelasan prosedur yang dihadapi.<sup>54</sup> Hal ini penting agar pengadilan dapat memahami situasi pemohon dan memberikan respon yang sesuai.<sup>55</sup>

Setelah permohonan tertulis diajukan, pengadilan akan menindaklanjuti dengan melakukan evaluasi terhadap permohonan tersebut. Jika permohonan dianggap valid dan beralasan, pengadilan dapat memberikan solusi seperti perpanjangan waktu untuk memenuhi persyaratan dokumen, bantuan teknis untuk mengakses sistem e-Court, atau penyesuaian dalam jadwal sidang. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan efisiensi yang diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang menekankan pentingnya aksesibilitas dan transparansi dalam proses peradilan. Dengan mekanisme ini, diharapkan pencari keadilan dapat memperoleh hak-haknya tanpa terhambat oleh kendala teknis atau prosedural dalam sistem e-Court.<sup>56</sup>

#### **f. Kritik dan Saran**

Mendorong penyempurnaan sistem e-Court melalui kritik dan saran adalah langkah yang sangat penting bagi pencari keadilan untuk

---

<sup>53</sup> Laksmiana and Irawan.

<sup>54</sup> Pamungkas and Hariri.

<sup>55</sup> Pengadilan Negeri Tanjungpandan, 'Layanan Prosedur Permohonan Informasi', *Mahkamah Agung*, 2022 <<https://www.pn-tanjungpandan.go.id/publik/2015-05-30-20-03-06.html>>.

<sup>56</sup> Fahmi Putra Hidayat and Asni Asni, 'Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2021), doi:10.24252/qadauna.v2i1.16648.

berkontribusi dalam perbaikan layanan peradilan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Mahkamah Agung memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan e-Court. Pencari keadilan dapat menyampaikan kritik atau saran melalui situs resmi Mahkamah Agung atau media lainnya, yang akan membantu pengelola sistem dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang tepat. Dengan melibatkan pengguna dalam proses evaluasi, diharapkan sistem e-Court dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan peradilan.<sup>57</sup>

Kritik dan saran yang disampaikan oleh pencari keadilan dapat mencakup berbagai aspek, seperti kemudahan akses, kejelasan prosedur, dan dukungan teknis selama proses berperkara. Misalnya, banyak pengguna yang mengeluhkan kendala teknis saat menggunakan aplikasi e-Court, seperti kesulitan dalam mengakses dokumen atau mengikuti sidang online. Dengan adanya umpan balik ini, pengelola e-Court dapat melakukan perbaikan pada infrastruktur teknologi dan meningkatkan pelatihan bagi pengguna agar lebih familiar dengan sistem. Hal ini sejalan dengan prinsip asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam KUHPerduta dan PERMA No. 7 Tahun 2022.<sup>58</sup>

Selain itu, masukan dari pengguna juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan fitur baru dalam aplikasi e-Court yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, jika banyak pengguna meminta adanya aplikasi mobile untuk mempermudah akses, maka pengelola dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan versi aplikasi yang lebih ramah pengguna.<sup>59</sup> Dengan demikian, kritik dan saran tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi tetapi juga sebagai sumber inspirasi untuk inovasi dalam sistem peradilan elektronik. Melalui partisipasi aktif pencari keadilan, diharapkan sistem e-Court dapat terus berkembang dan memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan peradilan yang lebih baik dan adil.

### C. PENUTUP

Dalam penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna e-Court di Indonesia, berfokus pada implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 dan KUH Perdata. E-Court dirancang untuk memberikan solusi peradilan yang lebih cepat, sederhana, dan efisien, dengan menjamin hak akses yang setara bagi semua pihak, perlindungan data pribadi, serta pengakuan terhadap bukti elektronik. Ketentuan dalam PERMA, seperti Pasal 4, 7, 10, dan 14, menetapkan hak-hak dasar yang mendukung keadilan dan

---

<sup>57</sup> Dewa Gde Rudy and I Dewa Ayu Dwi Mayasari, 'Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9.1 (2021).

<sup>58</sup> Fuad Hasyim, 'Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah Melalui E-Court', *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 8.2 (2023), doi:10.32699/syariati.v8i2.4069.

<sup>59</sup> Al Qodar Purwo Sulistyio, S.H.

transparansi dalam proses peradilan, meskipun masih ada tantangan terkait aksesibilitas teknologi bagi masyarakat.

Sekalipun e-Court menawarkan kemudahan akses dan efisiensi waktu penyelesaian perkara, terdapat kendala yang harus diatasi, seperti keterbatasan akses internet dan pengetahuan teknologi di kalangan masyarakat. PERMA No. 7 Tahun 2022 berusaha mengatasi masalah ini dengan memberikan panduan hukum yang jelas untuk pelaksanaan peradilan elektronik. Penelitian ini juga menekankan pentingnya upaya hukum yang dapat diambil oleh pencari keadilan, termasuk pengajuan pengaduan ke Mahkamah Agung dan permohonan bantuan hukum bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam mengakses e-Court. Pengguna juga dapat memanfaatkan jalur banding dan kasasi untuk menanggapi keputusan yang dianggap merugikan, untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi dalam sistem e-Court.

Sebagai rekomendasi, perlu ada peningkatan infrastruktur teknologi dan literasi digital di masyarakat untuk memastikan akses yang lebih luas terhadap e-Court. Selain itu, penguatan regulasi terkait perlindungan data pribadi dan validitas bukti elektronik harus terus dilakukan untuk mengatasi tantangan yang ada. Dengan langkah-langkah tersebut, e-Court dapat berfungsi secara optimal sebagai alat peradilan yang inklusif dan efektif di Indonesia, memberikan akses keadilan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

### BUKU

Burgerlijk Wetboek, 'KUHP: Kitab UU Hukum Perdata', 2007

Dr. Muhaimin, SH., MH, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pe (Mataram University Press, 2020)

Hans Kelsen, Max Knight, *Pure Theory of Law*, 1st Editio (University of California Press, 1967)

Syarifuddin, Muhammad, *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal: Melayani Pencari Keadilan Di Masa Pandemi Covid-19*, PT. Imaji Cipta Karya, 2020

### WEB SITE

Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. (Waka PA. Cilegon), 'OPTIMALISASI LAYANAN ECOURT BAGI MASYARAKAT NON ADVOKAT (PENGGUNA LAIN)', *Pengadilan Agama Cilegon Kelas I B*, 2021 <<https://pa-cilegon.go.id/artikel/631-optimalisasi-layanan-ecourt-bagi-masyarakat-non-advokat-pengguna-lain>>

Balikpapan, Pengadilan Negeri, 'Prosedur Pengaduan Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya', *Pengadilan Negeri Balikpapan*, 2021 <<https://pn-balikpapan.go.id/prosedur-pengaduan-di-mahkamah-agung-dan-badan-peradilan-di-bawahnya/>>

Ikhbal Gusri, S.H., 'TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENYEDIKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI

- PENGADILAN', *Pengadilan Agama Bukittinggi*, 2022 <<https://pa-bukittinggi.go.id/tanggung-jawab-negara-dalam-menyediakan-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu-di-pengadilan/>>
- Indonesia, JDIH Mahkamah Agung Republik, 'Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022', *Mahkamah Agung*, 2022 <<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sk-kma-nomor-363-kmaskxii2022/detail>>
- Indonesia, Kementerian Keuangan Republik, 'Peninjauan Kembali (PK)', *Kementerian Keuangan RI*, 2011 <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2300/Peninjauan-Kembali-PK.html>>
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik, 'SISTEM INFORMASI PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA', *Mahkamah Agung RI*, 2023 <<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>>
- Mahkamah, Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*, 2022 <<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-7-tahun-2022/detail>>
- Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan 2023 Mahkamah Agung RI (2023)* <[https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan\\_tahunan/FA-LAPTAH\\_MA\\_2023-\\_low.pdf](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH_MA_2023-_low.pdf)>
- Syar'iyah Idi, Mahmakah, 'Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan', *Mahkamah Agung*, 2021 <<https://ms-idi.go.id/new/link/201704170517402193758f433d428479.html>>
- Tanjungpandan, Pengadilan Negeri, 'Layanan Prosedur Permohonan Informasi', *Mahkamah Agung*, 2022 <<https://www.pn-tanjungpandan.go.id/publik/2015-05-30-20-03-06.html>>

## JURNAL

- Abd Muni, 'Telaah Perkembangan E-Court Di Indonesia (Romantisme Peradilan Dan Teknologi Informasi Di Era Covid-19)', *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance*, 1.1 (2021), doi:10.19105/asshahifah.v1i1.5876
- Adelia, Ingrid, 'Implementasi E-Court Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negeri Jambi', *UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, 2021
- Afnan, Afnan, Iin Ratna Sumirat, and Jamaluddin Jamaluddin, 'Urgensi Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Gugatan Perceraian Menggunakan Sistem E-Court Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pandeglang)', *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 22.2 (2021), doi:10.37035/syaksia.v22i2.5538
- Agmar Fachurraahman, Dika, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Saat Melakukan Transaksi Jual Beli Online', *Bureaucracy Journal : Jurnal of Law and Sosial -Political Governance*, 13.1 (2023), pp. 104-16
- Ahmaturrahman, Ahmaturrahman, 'Pengaturan E-Court Dalam Peraturan Perundang-Undangan Untuk Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan', *Simbur Cahaya*, 28.2 (2021), p. 374, doi:10.28946/sc.v28i2.1478

- Ahyani, Hisam, Muhamad Ghofir Makturidi, and Muharir Muharir, 'Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court Di Indonesia', *Batulis Civil Law Review*, 2.1 (2021), p. 56, doi:10.47268/ballrev.v2i1.521
- Andriana, Khoirotul Ummah, and Anang Dony Irawan, 'Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akte Berdasarkan Keterangan Palsu Dari Para Pihak', *Academicos, Hukum Dan Tataan Sosial*, 1.1 (2022), p. 26 <<https://journal.um-surabaya.ac.id/academos/article/view/14131>>
- Azzahiroh, Mumtaza, Hasan Alfi Zamahsari, and Yan Mahameru, 'Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang', *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 2.2 (2020), pp. 58-74, doi:10.33701/jtkp.v2i2.2318
- Fadhila, Yanuar Ramadhana, Sri Bintang Ayu Ningrat, Titi Mahira A'dawiyah, Nur Azizah Hidayat, Anang Dony Irawan, and Al Qadar Purwo Sulisty, 'Pemulihan Ekonomi Terkait Kebijakan Karantina Wilayah Akibat Adanya Penerapan Regulasi Penanggulangan Pandemi COVID-19', *Media of Law and Sharia*, 3.1 (2022), pp. 87-97, doi:10.18196/mls.v3i1.13151
- Hamzah, Moh. Amir, 'Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding', *Adhaper*, 2.1 (2016)
- Hasyim, Fuad, 'Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah Melalui E-Court', *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 8.2 (2023), doi:10.32699/syariati.v8i2.4069
- Herdiana, Dadan, Susanto Susanto, Muhamad Iqbal, Iin Indriani, and Wawan Supriyatna, 'Pelatihan Penggunaan Aplikasi E-Court Untuk Paralegal Di Lembaga Bantuan Hukum "Unggul"', *Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.1 (2021)
- Hidayat, Fahmi Putra, and Asni Asni, 'Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2021), doi:10.24252/qadauna.v2i1.16648
- Laksmiana, Debby Fitriana Surya, and Anang Dony Irawan, 'Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran', *Binamulia Hukum*, 10.2 (2021), pp. 107-15, doi:10.37893/jbh.v10i2.385
- Latiki, Wirda, 'Kewajiban Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Mempertimbangkan Memori Banding Dan Kontra Memori Banding Dari Aspek Hukum Acara Perdata', *Jurnal Lex Privatum*, III.4 (2015)
- Lorenza, Armenia, Artika Sophia Maharani, and Rizky Rioneldi, 'IMPLEMENTASI DAN DAMPAK BAGI ADVOKAT DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERKARA SECARA VIRTUAL', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 17.1 (2021), doi:10.30996/dih.v17i1.4578
- Moh. Amir Hamzah, 'PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PERDATA PERADILAN TINGKAT BANDING', *Adhaper*, 2.1 (2016)
- Muhamad Iqbal, Susanto, Moh Sutoro, 'E-Court Dalam Tantangan Menekan Potensi Korupsi Di Pengadilan', *Enhancing Innovations for Sustainable Development : Dissemination of Unpam's Research Result*, 20, 2020
- Ningtyas, Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita, 'Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin', 2018

- <file:///C:/Users/root/Downloads/melisafd,+50-72+Suyogi+Imam+Fauzi+dan+Inge+Puspita+Ningtyas.pdf>
- Pamungkas, Tareq Jati, and Achmad Hariri, 'Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State', *Media of Law and Sharia*, 3.4 (2022), pp. 270–83, doi:10.18196/mls.v3i4.15198
- Pratiwi, Yenni Ratna, 'Menanggapi Adanya Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Dari Lawan', *Kementerian Keuangan RI*, 2020  
<<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12955/Menanggapi-Adanya-Permohonan-Peninjauan-Kembali-PK-Dari-Lawan.html>>
- Purwanti, Maya Novira, and Achmad Hariri, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2.1 (2022), p. 1, doi:10.51825/sjp.v2i1.15055
- Al Qodar Purwo Sulisty, S.H., M.H., 'Analisis Implementasi Digitalisasi Putusan Di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia', 2022  
<<https://repository.um-surabaya.ac.id/8688/>>
- Ramdani, Riyan, and Dewi Mayaningsih, 'Urgensi Persidangan Secara Elektronik', *Al-Ahwal, Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, II.2 (2021)
- Rudy, Dewa Gde, and I Dewa Ayu Dwi Mayasari, 'Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9.1 (2021)
- Sukaisih, Nur, 'Implementasi Sistem E-Court Pasal 1 Ayat ( 5 ) Perma Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Masalah Mursalah', *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 3.2 (2021)
- Sulisty, Al Qodar Purwo, and Levina Yustinianingtyas, 'Protection of the Civilian Population As the Implementation of the Principle of Discrimination', *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 1.2 (2020), pp. 94–104, doi:10.22219/audito.v1i2.13753
- Suryaningsih, 'PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI', *MAKSIGAMA*, 16.1 (2022), doi:10.37303/maksigama.v16i1.118
- Susanto, Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna, 'MENCIPTAKAN SISTEM PERADILAN EFISIEN DENGAN SISTEM E-COURT PADA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA SE-TANGERANG RAYA', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6.1 (2020), doi:10.33760/jch.v6i1.287
- Ulumudin, Aceng, Triananda Genedin, and Eet Saeful Hidayat, 'Pelaksanaan Kebijakan E-Court Sebagai Upaya Mewujudkan Asas Speedy Administration Of', *Jurnal MODERAT*, 8.November (2022)
- Wiratraman, Herlambang P, Arifin Setyo Budi, Jl Sosio, Yustisia Bulaksumur, Karang Malang, and Kec Depok, 'MENINJAU KEMBALI HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL', 52.November (2023), pp. 283–94
- Yanto, O, S Susanto, Y M Darusman, B Wiyono, and ..., 'Sosialisasi Dan Pelatihan E-Litigasi Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka ...', *Jurnal Abdimas Tri ...*, 2020